

## PEMKAB PEMALANG ALOKASIKAN RP 5 MILIAR BANGUN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BARU



**Sumber Gambar:**

[https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/02/2024-02-16-08\\_33\\_29-Window.jpg](https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/02/2024-02-16-08_33_29-Window.jpg)

### **Isi Berita:**

PEMALANG, Joglo Jateng – Dalam upaya mempercepat penanganan pengolahan sampah di TPA Pesalakan, tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang mengalokasikan Rp 5 miliar untuk bangun TPA atau TPST baru di Desa Purana Kecamatan Bantarbolang. Dalam pelaksanaannya, akan menekan penyebutan proyek agar bisa rampung pada Juni mendatang.

Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengatakan, setelah adanya kebakaran dan banyaknya timbunan sampah di TPA Pesalakan yang telah overload, setahun belakangan ini pihaknya telah merencanakan pembangunan TPA/TPST baru. Dengan lokasi di Desa Purana, Kecamatan Bantarbolang.

“Kita sudah buat konsep, karena setahun belakangan masyarakat terutama di TPA Pesalakan sudah banyak mengeluhkan kondisinya. Jadi sepakat membuat TPA baru di Purana. Tapi kita desain bukan hanya tempat penumpukan sampah saja, tetapi bisa diolah dan mempunyai nilai guna, sehingga menjadi sumber PAD Pemalang nantinya,” tuturnya.

Adapun seluruh proses izin pembangunan telah dikantongi, dari perizinan lingkungan, masyarakat, desa dan pengolahannya. Di mana nantinya pabrik pengolahan sampah itu bisa menyerap tenaga kerja di lingkungan sekitar. Sehingga bisa bermanfaat bagi warga, bukan hanya dibuang.

Lebih lanjut, pihaknya juga berencana membangun fasilitas TPST di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Pemalang. Tujuannya agar sampah yang dibuang ke TPA nanti bisa berkurang jauh, lantaran telah diolah terlebih dahulu di masing-masing kecamatan.

“Program ini bisa terwujud bukan hanya dari Pemkab saja, tetapi seluruh pihak terutama masyarakat. Jadi ayo mulai sekarang pilah pilih sampah sebelum buang, agar mengurangi penumpukannya di TPA tanpa diolah terlebih dahulu,” terangnya.(fan/sam).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://joglojateng.com/2024/03/05/pemkab-pemalang-alokasikan-rp-5-miliar-bangun-tpa-baru-ini-lokasinya/>, “Pemkab Pemalang Alokasikan Rp 5 Miliar Bangun TPA Baru, Ini Lokasinya”, tanggal 5 Maret 2024.
2. <https://mediakita.co/begini-progres-tpa-purana/>, “Begini Progres TPA Purana”, tanggal 5 Maret 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*